



**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT JAMINAN FIDUSIA
DENGAN OBJEK HAK CIPTA PADA BANK DI KOTA SEMARANG**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

RADEN RIZKI ADITYA PRATAMA

NIM 11000121130247

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2025



**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT JAMINAN FIDUSIA
DENGAN OBJEK HAK CIPTA PADA BANK DI KOTA SEMARANG**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

RADEN RIZKI ADITYA PRATAMA

NIM 11000121130247

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2025

HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT JAMINAN FIDUSIA DENGAN
OBJEK HAK CIPTA PADA BANK DI KOTA SEMARANG**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

Raden Rizki Aditya Pratama

NIM 11000121130247

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Yuli Prasetyo Adhi, S.H., M.Kn.
NIP 198107152006041001

Pembimbing II



Rahandv Rizki Prananda, S.H., M.H.
NIP H.7.199103182018071001

HALAMAN PENGUJIAN

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT JAMINAN FIDUSIA DENGAN
OBJEK HAK CIPTA PADA BANK DI KOTA SEMARANG**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

Raden Rizki Aditya Pratama
NIM 11000121130247

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 Maret 2025

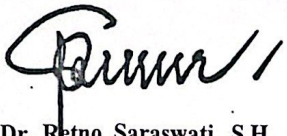
Dewan Penguji
Ketua


Yuli Prasetyo Adhi, S.H., M.Kn.
NIP 198107152006041001

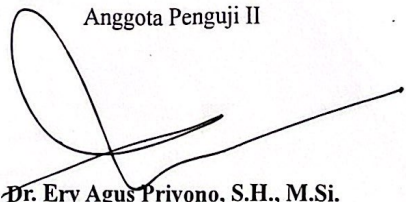
Anggota Penguji I


Rahandy Rizki Prananda, S.H., M.H.
NIP H.7.199103182018071001

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro


Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Anggota Penguji II


Dr. Ery Agus Privono, S.H., M.Si.
NIP 196108061986031002

Mengetahui
Ketua Program Studi
Sarjana Hukum


Dr. Irma Cahvaningtyas, S.H., M.H.
NIP 198310312009122003

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 20 Maret 2025



Raden Rizki Aditya Pratama

11000121130247

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

- Qs. Al-Insyirah: 5

“Jangan takut jatuh, kerana yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, kerana yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, kerana dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua.”

– Buya Hamka

“Man Jadda Wajada (barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil)”

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini saya dedikasikan kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Alm. R. Oke Supriyadi dan Ibu Mairany Frimathry. Atas kasih sayang dan doa dari mereka berdua saya dapat berjalan hingga sejauh Ini. Serta untuk semua orang terdekat saya yang tersayang dan untuk Almamter Universitas Diponegoro.

KATA PENGANTAR

Segala puji kita panjatkan kehadiran Allah S.W.T. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT JAMINAN FIDUSIA DENGAN OBJEK HAK CIPTA PADA BANK DI KOTA SEMARANG”**. Skripsi ini disusun dalam rangka untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penyusunan skripsi ini, tentu tak lepas dari pengarahan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi. Dengan ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Ibu Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dan Bapak Kadek Cahya Susila Wibawa, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
4. Bapak Yuli Prasetyo Adhi, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing I yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, serta saran

dalam proses penyusunan skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

5. Bapak Rahandy Rizki Prananda, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, serta saran dalam proses penyusunan skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak Dr. Ery Agus Priyono, S.H., M.Si., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan yang sangat berharga dalam proses penyusunan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyempurnakan penelitian ini dengan lebih baik.
7. Ibu Dr. Elfia Farida, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali yang telah memberikan nasihat serta bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
8. Segenap Jajaran Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah mendidik dan memberikan banyak ilmu kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, serta seluruh staf yang bersabar melayani segala administrasi selama proses penelitian ini;
9. Pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Tengah, PT. Bank X, yang sudah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat melakukan wawancara dalam proses riset dan penelitian penulisan ini.
10. Orang Tua, seluruh keluarga yang tidak pernah berhenti memberikan doa, dukungan, dan motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi;

11. Sahabat-sahabat dan Teman-teman yang selalu memberikan dukungan, nasihat, dan motivasi kepada penulis dalam menyusun skripsi;
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada peneliti dalam penyusunan skripsi.

Atas dasar kebaikan dari semua pihak yang telah disebutkan, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis memohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dalam penulisan kata-kata. Oleh sebab itu, penulis juga sangat mengharapkan masukan dan kritik yang dapat membangun dari pembaca. Saya berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya dapat menjadi bahan referensi dan sumber inspirasi bagi penelitian selanjutnya.

Semarang, 20 Maret 2025

Hormat Penulis



Raden Rizki Aditya Pratama

11000121130247

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menjelaskan pelaksanaan perjanjian kredit yang menggunakan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia di Kota Semarang dan mengidentifikasi kendala-kendala yang menghambat proses pengajuan hak cipta sebagai objek jaminan kredit. Hal ini di dasari karena penggunaan hak cipta sebagai objek jaminan kredit merupakan salah satu potensi besar dan strategis dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Terlebih lagi semarang dikenal sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi besar tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris (penelitian non-doktrinal). Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif-eksplanatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat dari riset berupa wawancara dan pengambilan data, serta data sekunder yang didapat dari studi pustaka baik pada peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan bahan hukum lainnya. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Teknik analisis data kualitatif yang bersifat induktif yang artinya analisis tersebut berdasarkan dari data yang diperoleh. Hasil penelitian ini menemukan dua hal. *Pertama*, secara nomatif Indonesia telah mengatur mekanisme penggunaan hak cipta sebagai jaminan, akan tetapi dalam praktiknya belum ada bank di Kota Semarang yang menerapkan skema pembiayaan menggunakan hak cipta sebagai jaminan. Bank secara umum lebih mengandalkan benda bergerak berwujud sebagai jaminan karena lebih mudah dalam memberikan penilaian dan pengeksekusiannya. Hal ini didasari karena masih terdapat banyak kendala yang membuat skema pembiayaan menggunakan hak cipta ini tidak dapat terealisasi. *Kedua*, dalam keberjalanannya skema pembiayaan kredit menggunakan hak cipta sebagai jaminan fidusia tidak serta merta menunjukkan keberhasilan dalam pelaksanaannya. Masih terdapat kendala yang menghambat penggunaan hak cipta sebagai jaminan kredit khususnya di perbankan. Kendala tersebut antara lain mengenai mekanisme penilaian (*appraisal*) untuk menghitung valuasi dari hak cipta, mengenai mekanisme dan lembaga yang membantu dalam pelaksanaan eksekusi terhadap hak cipta, rendahnya tingkat kepercayaan pihak perbankan terhadap penggunaan hak cipta sebagai jaminan kredit, dan mengenai regulasi yang masih belum optimal. Penelitian ini merekomendasikan untuk adanya pembentukan lembaga penilai khusus, regulasi yang lebih komprehensif, edukasi bagi pihak terkait, serta dukungan pemerintah berupa insentif maupun subsidi dan pengembangan pasar berbasis Kekayaan Intelektual. Selain itu, diperlukan kajian lebih lanjut oleh perbankan untuk meningkatkan implementasi skema ini guna memperluas akses pembiayaan bagi pelaku industri kreatif serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kekayaan intelektual.

Kata Kunci: Perjanjian Kredit, Jaminan Fidusia, Hak Cipta

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN	1
B. PERUMUSAN MASALAH.....	14
C. TUJUAN.....	14
D. MANFAAT	15
E. METODE PENELITIAN	16
1. Pendekatan Penelitian.....	16
2. Spesifikasi Penelitian.....	18
3. Jenis Data.....	19
4. Metode Pengumpulan data	22

5. Lokasi Penelitian	24
6. Metode Analisis Data	24
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	24
G. ORISINALITAS PENELITIAN	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	32
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit.....	32
1. Pengertian Perjanjian Kredit.....	32
2. Berakhirnya Perjanjian Kredit.....	33
B. Tinjauan Umum tentang Jaminan Fidusia.....	34
1. Pengertian Jaminan Fidusia.....	34
2. Objek dan Subjek Jamainan Fidusia.....	36
3. Proses Terjadinya Jaminan Fidusia.....	39
4. Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik (online)	41
5. Hapusnya Jaminan Fidusia	44
C. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta	45
1. Pengertian Hak Cipta.....	45
2. Hak yang Terkandung dalam Hak Cipta.....	47
3. Ciptaan yang Dilindungi Hak Cipta	48
4. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta	51
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53

A. Penjaminan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit pada Bank di Kota Semarang.....	53
B. Kendala yang Menghambat Implementasi Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit pada Bank di Kota Semarang serta Upaya untuk Mengatasinya	70
BAB IV PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	xi
LAMPIRAN.....	xvii